

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan yuridis empiris diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak dari pernikahan dini menurut ketua KUA Pangalengan dari hal kematangan psikologis adalah Dilihat dari segi psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup dalam umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki Banyak dampak dari pernikahan dini selain dari psikologis yaitu dampak ekonomi, mental dan lain-lain karena belum siap nya dari segala aspek karena menikah itu bukan hal yang mudah, dan juga beliau mengatakan dari dampak kesehatan sangatlah rentan untuk isteri mengandung dan melahirkan karena sangat beresiko.
2. Landasan BP4 KUA Pangalengan mewajibkan adanya bimwin atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan menikah adalah untuk memberikan edukasi seputar kehidupan rumah tangga dan juga adanya intruksi dari Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat Islam) Kemenag dan untuk menekan angka perceraian khususnya di Kabupaten Bandung

B. Saran-Saran

1. Bagi Pemuda yang ingin menikah, hendaknya harus memahami tentang edukasi pernikahan dari berbagai aspek karena menikah sejatinya akan menjadi perjalanan panjang dari sebuah kehidupan.
2. Bagi KUA Pangalengan khususnya Se Indonesia terus gencarkan penyuluhan edukasi tentang pernikahan kepada masyarakat agar

permasalahan pernikahan dapat terus diatasi dan angka perceraian bisa di tekan.

3. Bagi Orang Tua juga agar terus membantu mengawasi perkembangan masa remaja yang mana dalam psikologisnya peran orang tua sangat membantu dalam membimbing mencari jati dirinya.

